



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR ENERGI (SPBE)

TAHUN 2020

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja - Pangkalan Kerinci
TELP. 0761-95991 - FAX : 0761-95992



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN**

| | |
|--|---|
| NOMOR SOP | B.20. |
| TANGGAL PEMBUATAN | 3 AGUSTUS 2020 |
| TANGGAL REVISI | - |
| TANGGAL PENGESAHAN | 3 AGUSTUS 2020 |
| DISAHKAN OLEH | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN BUDI SURLANI, S.Hut, MM Pembina TK. I NIP. 19701206 199503 1 002 |
| NAMA SOP : | PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR ENERGI (SPBE) |
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA : |
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;3. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nonperizinan;4. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pelalawan: | <ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu;2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait perizinan dan nonperizinan;3. Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis perizinan/ nonperizinan;4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, dan Sistem Elektronik; |
| KETERKAITAN | PERALATAN / PERLENGKAPAN |
| <ol style="list-style-type: none">1. SOP Penanganan Pengaduan | <ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer, Scanner2. Jaringan LAN dan koneksi Internet3. Sistem elektronik4. Alat Tulis Kantor |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Apabila SOP tidak dijalankan maka yang terjadi adalah : <ol style="list-style-type: none">1. Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan perizinan2. Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses | <ol style="list-style-type: none">1. Database Elektronik2. Buku Register |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERSETUJUAN PRINSIP PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**

| No | Uraian Prosedur / Aktivitas | Pelaksana | | | | | | | Mutu Baku | | | | |
|----|---|---------------|----------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|---|---------------|------------------------------------|-----|
| | | Pemohon | Petugas Front Office | Petugas Back Office | Tim Teknis | Kasi. P2NP | Kabid. P3NP | Sekretaris | Kepala Dinas | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu | Output | Ket |
| 1 | Registrasi / Pendaftaran dan mengajukan permohonan | MULAI | | | | | | | | Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan pendaftaran | 15 menit | Form pendaftaran | |
| 2 | Menerima dan memverifikasi/memeriksa berkas permohonan serta memberikan tanda terima kepada pemohon; | | | LENGKAP | | | | | | Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait | 15 menit | Tanda Terima Berkas | |
| 3 | Memproses penerbitan dokumen izin atau menolak permohonan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; | TIDAK LENGKAP | | | | | | | | Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait | 1 Hari | Draft Surat Persetujuan | |
| 4 | Rekomendasi Teknis dan Peninjauan Lapangan (Apabila diperlukan) | | | | | | | | | Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait, surat tugas | 10 Hari Kerja | Rekomendasi Teknis / Berita Acara | |
| 5 | Pemeriksaan dan Verifikasi | | | | | | | | | Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait, rekomendasi teknis | 1 Hari Kerja | Hasil Verifikasi | |
| 6 | Penetapan dan Penandatanganan | | | | | | | | | Berkas lengkap permohonan beserta persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait, rekomendasi teknis, hasil verifikasi | 15 Menit | Surat Persetujuan | |
| 7 | Penyerahan Dokumen Persetujuan | | | | | | | | | Tanda terima berkas | 15 Menit | Surat Persetujuan dan tanda terima | |
| 8 | Pemohon menerima Surat Persetujuan | SELESAI | | | | | | | | Tanda terima berkas | 5 menit | Surat Persetujuan dan tanda terima | |

